

STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK TERANCAM PUTUS SEKOLAH UNTUK Mendukung Pencapaian TPB/SDGS di Provinsi Kalimantan Utara

Cici Tri Yulita

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK

Negara berkewajiban menyediakan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Hal ini juga merupakan salah satu tujuan (*goals*) dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dimana Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Pencapaian TPB/ SDGs hingga tahun 2030. Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan sebuah kondisi sosial dimana seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP dan jenjang pendidikan di atasnya yang kemudian dikategorikan menjadi anak tidak sekolah yang *Drop-Out*, lulus tidak melanjutkan dan belum pernah bersekolah. Sedangkan anak terancam putus sekolah merupakan sebuah kondisi dimana anak yang bersekolah kemungkinan besar mengalami kegagalan dalam menyelesaikan sekolahnya/tidak bisa melanjutkan sampai tamat dikarenakan beberapa faktor. Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas. Anak tidak sekolah ataupun terancam putus sekolah merupakan hal yang perlu segera mendapat perhatian, hal ini berakibat dapat mencerminkan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan penguatan regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengintervensi secara langsung terkait anak tidak sekolah dan anak terancam putus sekolah perlu dikaji ulang.

Kata Kunci : *Anak Tidak Sekolah, Anak Putus Sekolah Pendidikan, TPB/SDG*

PENDAHULUAN

Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mencapai target-target yang ditetapkan hingga tahun 2030. Kalimantan Utara ikut berperan dan berkomitmen dalam mendukung tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (No One Left Behind)* sesuai dengan Peraturan Presiden No- mor 111 Tahun 2021 Tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs dengan berfokus pada Tujuan 4 Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat.

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara dimuat didalam satu Laporan Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs setiap tahunnya, yang secara rinci menjelaskan ketercapaian dari indikator indikator TPB/SDGs yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara, berikut merupakan capaian tahun 2023 dengan indikator 4.1.2 Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat.

Anak Tidak sekolah merupakan salah satu indikator di dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan yang dibagi berdasarkan kewenangan, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan bagi anak yang tidak mendapat akses ke pendidikan usia dini, tingkat dasar, dan kesetaraan.

Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab, untuk memastikan tersedianya akses layanan pendidikan berkualitas tingkat menengah dan pendidikan khusus. Tidak terbatas pada kewenangan, pemerintah daerah wajib memberikan dan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat terutama dalam mengakses pendidikan. Saat ini, kebanyakan program pendidikan masih terfokus kepada anak yang masih berada didalam lembaga pendidikan (*preventif*) sehingga perlu adanya kebijakan dan program yang juga dapat menjangkau anak tidak sekolah.

Tabel 1. Jumlah Anak Tidak Sekolah berdasarkan usia

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Tidak Sekolah 7-12 Tahun	Jumlah Anak Tidak Sekolah 13-15 Tahun	Jumlah Anak Tidak Sekolah 16-18 Tahun
Malinau	261	244	1.012
Bulungan	632	555	1.879
Tana Tidung	96	97	247
Nunukan	1.135	974	2.863
Kota Tarakan	961	722	2.465
Kalimantan Utara	3.085	2.562	8.466

Sumber: SEPAKAT, Regsosek, 2022

Berdasarkan data Regsosek tahun 2022 diatas yang diakses melalui Aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu) menunjukkan bahwa jumlah ATS usia 16-18 tahun memiliki proporsi 2,7 kali lipat lebih besar dibanding ATS usia 7-12 tahun. Apabila ditotal jumlah ATS usia 16-18 Tahun yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 8.466 ribu anak yang belum jelas diketahui penyebab serta faktor yang mempengaruhi sehingga anak tersebut berstatus menjadi anak tidak sekolah.

Data Anak Tidak Sekolah - Drop Out Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik



Sumber: Verval dapodik, 21 Januari 2025

Tabel 3. Data Anak Sekolah Verifikasi Validasi Lulus Tidak Melanjutkan Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik



Sumber: Verval dapodik, 21 Januari 2025

Data anak tidak sekolah dengan kategori Drop Out jenjang Pendidikan Atas (SMA/SMK) menunjukkan angka yang lebih besar yaitu 1385 dari setiap Kabupaten/Kota dibandingkan dengan jenjang Pendidikan PAUD, Dasar (SD), dan Menengah (SMP).

Berikut merupakan data anak tidak sekolah dengan kategori Lulus Tidak Melanjutkan ke jenjang Pendidikan di atasnya, Total anak dengan lulusan Pendidikan Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah berjumlah **1485 ribu anak**, dan untuk total anak dengan lulusan jenjang Pendidikan Menengah (SMP) yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan menengah (SMA/SMK) berjumlah **1465 ribu anak**.


Berdasarkan Data Anak Tidak Sekolah dengan kategori Belum Pernah Bersekolah yang kemudian di- golongkan berdasarkan usia menunjukkan bahwa anak yang berusia >15 Tahun di Kalimantan Utara dan belum pernah bersekolah berjumlah **3.508 ribu anak**.

Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik



Berdasarkan hasil verifikasi terkait data anak tidak sekolah diatas teridentifikasi bahwa anak tidak se- kolah disebabkan oleh berbagai macam faktor yang telah dikelompokkan menjadi **13 Faktor** penyebab anak tidak sekolah. Dapat dilihat sebanyak **50%** anak dengan usia peserta didik di Kalimantan Utara (Provinsi, Kabupaten/Kota) lebih memilih **bekerja** daripada bersekolah.

Data Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga miskin



Sumber: Data Regsosek Tahun 2022

Berdasarkan Data diatas melalui hasil analisis dengan variable Anak yang berusia 0-19 Tahun berada pada Desil 1 dengan partisipasi sekolah belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi serta mendapatkan ijazah tertinggi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMA LB terdapat 50% atau berjumlah 18C3 ribu anak yang berasal dari keluarga miskin dan berstatus anak tidak sekolah.

Sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Laporan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 mengidentifikasi bahwa salah satu permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan bidang Pendidikan adalah daftar anak usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah belum tersedia sehingga intervensi Provinsi terbatas pada Anak yang terancam putus sekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian dan penanganan lebih lanjut bahwa data yang dihasilkan dari berbagai sumber diatas menunjukkan permasalahan SPM terhadap anak tidak sekolah sebenarnya bukan terhadap daftar yang tidak ada melainkan kapasitas dari sumber daya manusia yang ada dalam melakukan pengelolaan data serta bagaimana strategi pemerintah provinsi Kalimantan utara fokus terhadap permasalahan anak tidak sekolah ini.

DESKRIPSI MASALAH

1. Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam hal pendataan Anak Tidak Sekolah, sehingga menyebabkan intervensi yang dilakukan hanya menyasar kepada anak yang terancam putus sekolah
2. Belum adanya penguatan regulasi

dan ketegasan dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara terhadap Anak Tidak Sekolah

3. Belum adanya sosialisasisekaligus pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan anak tidak sekolah
4. Belum tersedianya data indikator capaian angka anak tidak sekolah untuk mengukur keberhasilan capaian TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara
5. Belum adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan tata Kelola data anak tidak sekolah

KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Strategi Nasional Penanganan ATS di Indonesia
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
4. Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan anak yang terancam putus sekolah memerlukan penanganan prioritas dan terfokus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar setiap anak bisa mendapatkan hak nya untuk mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah :

sekolah

1. **Penyusunan alur mekanisme penanganan anak tidak sekolah dan anak terancam putus sekolah di Provinsi Kalimantan Utara:**

- Pembentukan Tim Satuan Gugus Tugas (SATGAS) penanganan anak tidak sekolah
- Penyusunan Petunjuk Teknis Tim SATGAS Penanganan Anak Tidak sekolah
- Melaksanakan multistakeholder partnership secara berkelanjutan (bagi daerah 3TP sangat perlu melibatkan ketua adat didesa/tapak tersebut) dalam penanganan anak tidak sekolah dan anak terancam putus sekolah
- Penyusunan Standar Operasional (SOP) Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Terancam Putus Sekolah
- Kunjungan Lapangan (*Door to door*) pada lokasi yang dikategorikan anak tidak sekolah dan anak terancam putus sekolah untuk memastikan intervensi penerima manfaat tepat sasaran
- Pemutakhiran Data Anak Tidak Sekolah minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan

2. **Penguatan Regulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara:**

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Anak Tidak sekolah di Provinsi Kalimantan Utara
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara
- Penyusunan Roadmap pengembangan Pendidikan untuk mengetahui analisa kebutuhan dalam penanganan anak tidak

3. **Penguatan Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pendataan anak tidak sekolah :**

- Pelatihan bagi petugas yang melaksanakan pendataan anak tidak sekolah
- Pemberian insentif tambahan bagi petugas dalam melakukan pendataan anak tidak sekolah
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pendataan anak tidak sekolah

4. **Pemberian bantuan biaya pendidikan secara berkala dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kewenangannya bagi Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu dan berasal dari daerah 3TP**